



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO

JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0334-881666 FAX. (0334) 887383

E-mail : rsdharyoto@yahoo.co.id

LUMAJANG - 67311

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 400.7/4/427.52.01/2025

TENTANG
PENETAPAN KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO
KABUPATEN LUMAJANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO
KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. Bahwa diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit;

b. Bahwa untuk pengelolaan kegiatan terkait Pencegahan dan Pengendalian Infeksi perlu dibentuk Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Penetapan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.HARYOTO LUMAJANG TENTANG PENETAPAN KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG

KESATU : Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (Komite PPI) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang (sebagaimana terlampir).

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (sebagaimana terlampir).

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO


dr. HALIMI MAKSUM, MMRS.
NIP. 19700716 200212 1 004

Lampiran I : Keputusan Direktur
RSUD Dr. Haryoto Lumajang
Nomor : 400.7/4/427.52.01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**KOMITE PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI (PPI)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO LUMAJANG**

NO	NAMA	PERAN DALAM KOMITE
1	dr. Dwi Yulianti Sp. P.	Ketua Komite PPI
2	Yuyun Sri Wulandari, S. Kep., Ns.	Sekretaris
3	dr. Endry Winarko, Sp. OG.	Kepala IBS
4	dr. Lia Fatmarita Indriati, Sp. An.	Kepala ICU
5	dr. Retno Purwaningtyas Nur A., Sp. A	PPRA
6	dr. Anizar Rifqyan, Sp. B.	Dokter Klinik Bedah
7	dr. Farid Setyono, Sp. U.	Dokter Klinik Urologi
8	dr. Resi Prastikarunia, Sp. B. S.	Dokter Klinik Bedah Saraf
9	drg. Rina Prabajati, Sp. PM.	IPCD
10	Tini Lestari Puspitasari. Kep., Ns.	IPCN
11	Yeni Handayani, S. Kep., Ns.	IPCN
12	Ita Zurroidatus Sofiyah, S. Kep. Ns.	IPCN
13	Nina Lutfi Hapsari, AMK	IPCLN Ruang Aster
14	Santi Mukti Urifa Purbasari, S. Kep., Ns	IPCLN Ruang Kenanga
15	Dwi Yanti Prihatina, S. Kep., Ns.	IPCLN Ruang Melati
16	Rismawati, S. Kep., Ns	IPCLN Ruang ICU
17	Errie Asfiati, S. Kep. Ns	IPCLN Ruang Perinatologi
18	Aleikh Mustikawati, S. Kep., Ns	IPCLN Ruang Asparaga
19	Fitri Arianti, S. Kep., Ns	IPCLN Ruang Tulip
20	Yuyun Indah Rahmawati, S. Kep., Ns.	IPCLN Ruang Asoka
21	Rina Suryandari, S. Kep., Ns.	IPCLN Klinik Bedah
22	Elin Rianawati, S. Kep., Ns.	IPCLN Klinik Rawat Jalan Lantai 2
23	Ririn Widiyowati, S. Kep., Ns.	IPCLN Klinik Anak
24	Rida Ristya Ningsih, S. Kep., Ns.	IPCLN Ruang Hemodialisa
25	Yeni Andriani, AMK	IPCLN IGD
26	Syofi Eko Febrianto, S. Kep., Ns.	IPCLN IBS
27	Lilik Romatul Amalia, S. Tr. Keb	IPCLN Ruang Teratai
28	Afaf, S. Tr. Keb	IPCLN Ruang Kamar Bersalin
29	Yahya Anshor	Penanggung Jawab PPI IPJ
30	Fenti Suwarganing Tias, S. ST. Gizi	Penanggung Jawab PPI Instalasi Gizi

NO	NAMA	PERAN DALAM KOMITE
31	Dian Wida Yani, A.Md.	Penanggung Jawab PPI Instalasi Laboratorium
32	Putri Indah Lestari,S.Farm.Apt	Penanggung Jawab PPI Instalasi Farmasi
33	Karim	Penanggung Jawab PPI CSSD
34	Helen Vevilina, AMKL.	Penanggung Jawab PPI IPL
35	Untung Muaripin	Penanggung Jawab PPI Unit Laundry
36	Wike Septiasih A.Md.Kep.	IPCLN Ruang Anggrek
37	Sariani, AMK	Penanggung Jawab PPI Klinik Paru
38	Asy Hari Cahyadi, S.Kep.,Ns.	Penanggung Jawab PPI Klinik VCT
39	Siswi Tri Utami A.Md.	Penanggung Jawab PPI IPS
40	Erna Lelly Setyowati, S.TT.Rad.	Penanggung Jawab PPI Instalasi Radiologi
41	Yusuf Hardiyanto	Penanggung Jawab PPI Pramu Kebersihan
42	Siti Nurhayati,S.Kep,Ns	IPCLN Klinik Rawat Jalan Lantai 1
43	Maya Karuniasari ,S.Kep,Ns	IPCLN Ruang ICCU

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO



dr. HALIMI MAKSUM, MMRS.
NIP. 19700716 200212 1 004

Lampiran II : Keputusan Direktur
RSUD Dr. Haryoto Lumajang
Nomor : 400.7/4/427.52.01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

URAIAN TUGAS KOMITE PPI

A. KOMITE PPI BERTUGAS :

1. Menyusun dan merekomendasikan kebijakan PPI kepada Direktur.
2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan PPI, agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan.
3. Menyusun SPO (Standar Prosedur Operasional) PPI.
4. Menyusun program PPI dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.
5. Melakukan investigasi masalah atau kejadian luar biasa HAIs (*Healthcare Associated Infections*).
6. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi.
7. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam PPI
8. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan.
9. Mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit dalam PPI.
10. Melakukan pertemuan berkala, termasuk evaluasi kebijakan.
11. Berkoordinasi dengan unit terkait lain dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit, antara lain :
 - a. Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba (TPRA) dalam penggunaan antibiotika yang bijak dirumah sakit berdasarkan pola kuman dan resistensinya terhadap antibiotika dan menyebarluaskan data resistensi antibiotika.
 - b. Tim kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk menyusun kebijakan.
 - c. Tim keselamatan pasien dalam menyusun kebijakan *clinical governance and patient safety*.
12. Mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodik mengkaji kembali rencana manajemen PPI apakah telah sesuai kebijakan manajemen rumah sakit.

13. Memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen sesuai dengan prinsip PPI.
14. Menentukan sikap penutupan ruangan rawat bila diperlukan karena potensial menyebarkan infeksi.
15. Melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar prosedur / monitoring surveilans proses.
16. Melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan infeksi bila ada KLB di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

B. KETUA KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

Bertanggungjawab atas :

1. Terselenggaranya dan evaluasi Program PPI :
 - a. Penyusunan rencana strategis program PPI.
 - b. Penyusunan pedoman manajerial dan pedoman PPI.
 - c. Tersedianya SPO PPI
 - d. Penyusunan dan penetapan serta mengevaluasi kebijakan PPI.
 - e. Memberikan kajian KLB infeksi di RS.
 - f. Terselenggaranya pelatihan dan pendidikan PPI.
 - g. Terselenggaranya pengkajian pencegahan dan pengendalian risiko infeksi.
 - h. Terselenggaranya pengadaan alat dan bahan terkait dengan PPI.
 - i. Terselenggaranya pertemuan berkala
2. Melaporkan kegiatan Komite PPI kepada Direktur

C. SEKRETARIS KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.HARYOTO LUMAJANG

1. Melaksanakan kebijakan/SPO yang dibuat oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit.
2. Melaporkan hasil kegiatan kepada Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit secara berkala.

D. INFECTION PREVENTION AND CONTROL OFFICER/DOCTOR (IPCO/IPCD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.HARYOTO LUMAJANG

Tugas dan Tanggung Jawab IPCD:

1. Berkontribusi dalam diagnosis dan terapi infeksi Rumah Sakit yang benar.

2. Turut menyusun pedoman penulisan resep antibiotika dan surveilans.
3. Mengidentifikasi dan melaporkan kuman patogen dan pola resistensi antibiotika.
4. Bekerjasama dengan IPCN dan IPCLN dalam melakukan kegiatan surveilans Infeksi Rumah Sakit.
5. Membimbing dan mengajarkan praktek dan prosedur PPI yang berhubungan dengan prosedur terapi.
6. Turut memonitor cara kerja tenaga kesehatan dalam merawat pasien.
7. Turut membantu semua petugas kesehatan untuk memahami PPI.

E. INFECTION PREVENTION AND CONTROL NURSE (IPCN) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.HARYOTO LUMAJANG

Tugas dan Tanggung Jawab IPCN :

1. Melakukan kunjungan kepada pasien yang berisiko di ruangan setiap hari untuk mengidentifikasi kejadian infeksi pada pasien di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
2. Memonitor pelaksanaan program PPI, kepatuhan penerapan SPO dan memberikan saran perbaikan bila diperlukan.
3. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Komite PPI
4. Turut serta melakukan kegiatan mendeteksi dan investigasi KLB.
5. Memantau petugas kesehatan yang terpajan bahan infeksius / tertusuk bahan tajam bekas pakai untuk mencegah penularan infeksi.
6. Melakukan diseminasi prosedur kewaspadaan isolasi dan memberikan konsultasi tentang PPI yang diperlukan pada kasus tertentu yang terjadi di fasyankes.
7. Melakukan audit PPI di seluruh wilayah fasyankes dengan menggunakan daftar tilik.
8. Memonitor pelaksanaan pedoman penggunaan antibiotika bersama Komite/Tim PPRA.
9. Mendesain, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan surveilans infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan bersama Komite PPI
10. Memberikan motivasi kepatuhan pelaksanaan program PPI.
11. Memberikan saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI.
12. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI.

13. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pasien, keluarga dan pengunjung tentang topik infeksi yang sedang berkembang (New-emerging dan reemerging) atau infeksi dengan insiden tinggi.
14. Sebagai koordinator antar departemen/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit.
15. Memonitoring dan evaluasi peralatan medis single use yang di re-use.

F. INFECTION PREVENTION AND CONTROL LINK NURSE (IPCLN) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.HARYOTO LUMAJANG

Tugas dan Tanggung Jawab IPCLN :

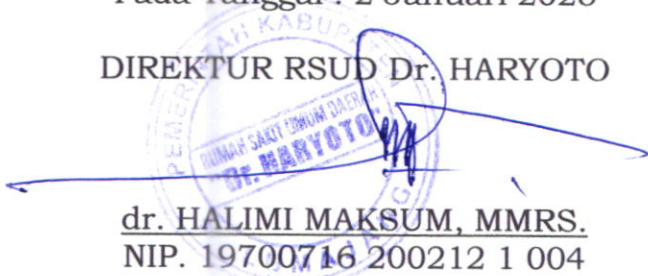
1. Mencatat data surveilans dari setiap pasien di unit rawat inap masing-masing.
2. Memberikan motivasi dan mengingatkan tentang pelaksanaan kepatuhan PPI pada setiap personil ruangan di unitnya masing-masing.
3. Memonitor kepatuhan petugas kesehatan yang lain dalam penerapan kewaspadaan isolasi.
4. Memberitahukan kepada IPCN apa bila ada kecurigaan adanya HAIs pada pasien.
5. Bila terdapat infeksi potensial KLB melakukan penyuluhan bagi pengunjung dan konsultasi prosedur PPI berkoordinasi dengan IPCN.
6. Memantau pelaksanaan penyuluhan bagi pasien, keluarga dan pengunjung dan konsultasi prosedur yang harus dilaksanakan.

G. ANGGOTA LAINNYA, BERTUGAS :

1. bertanggung jawab kepada ketua komite PPI dan berkoordinasi dengan unit terkait lainnya dalam penerapan PPI
2. Memberikan masukan pada pedoman maupun kebijakan terkait PPI

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

DIREKTUR RSUD Dr. HARYOTO


dr. HALIMI MAKSUM, MMRS.
NIP. 19700716 200212 1 004